

ANALISI TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN YANG MENGGUNAKAN KEBIJAKAN FISKAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI NEGARA INDONESIA

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang makro

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh negara, yang berhubungan dengan pengeluaran dan pemasukan sebuah ekonomi Negara. Negara Indonesia kebijakan fiskal sendiri terdapat dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Maka dari itu, terdapat penetapan yang dilakukan pemerintah mengenai penempatan dan penyaluran keuangan yang berada dalam negara. Di dalam pembangunan perekonomian nasional, kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap inflasi. Kebijakan fiskal sangatlah berdampak output dan inflasi terhadap penaikan pengeluaran pemerintah yang berdampak positif terhadap PDB, sedangkan keadaan pada kenaikan pajak berdampak menurun terhadap PDB. Dalam hal ini terdapat dalam teori Keynes mengenai peran pemerintah dalam mendorong perekonomian yang sesuai pada penelitian empiris di beberapa negara maju yang sudah diterapkan oleh Negara tersebut. (Aqmarina & Furqon, 2020).

Pemasukan pemerintah negara atau penerimaan dalam negara dalam sebuah pemerintahan bisa juga disebut dengan hibah negara. Ada beberapa bagian penerimaan pajak negara yaitu sebagai berikut:

- PPh (Pajak Penghasilan)
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
- PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- BPHTB (Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan)
- Cukai.
- Pajak lainnya

Struktur pajak di negara indonesia sudah mulai di dominasi oleh pajak secara langsung , meski pajak nilai yang di hasilkan tidak terlalu besar, Akan tetapi hampir sama dengan pajak secara langsung sebab terdapat perbandingan anantara pendapatan pajak terhadap produksi bruto (*tax rasion*) yang mengalami kenaikan. Maka dalam hal ini sistem perpajakan harus memiliki prinsip yang adil dari pembayar pajak. Sedangkan keadilan pajak sendiri di

tentukan oleh pihak yang bertanggung jawab pada beban akhir (*tax incidence*) dalam hal ini pajak di bagi menjadi dua yaitu *direct tax* (pajak langsung) dan *indirect tax* (pajak tidak langsung). (Adiyanta, 2020).

Pengeluaran pemerintah adalah kebutuhan Negara dalam bentuk jasa dan barang atau pembiayaan pemerintah untuk keperluan administrasi kebutuhan Negara atau kegiatan pembangunan Negara yang sudah di rencanakan secara struktur atau di atur dengan menyesuaikan dengan keuangan yang telah di miliki oleh Negara. Belanja negara mencerminkan kebijakan kepada pemerintah. Hal ini disebabkan dengan adanya pemerintah yang sudah menetapkan kebijakan dalam membeli jasa dan barang, maka pengeluaran yang akan di keluarkan oleh negara oleh kebijakan yang telah pemerintah tetapkan dan pemerintah harus membayar biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk melakukan kebijakan pemerintah. Belanja pemerintah tidak sembarangan mengeluarkan anggaran ,akan tetapi pengeluaran pemerintah juga memiliki landasan Teori yang muncul dari pengenalan keseimbangan pendapatan nasional adalah rumusan $Y = C + I + G + (X-M)$ yang menjadi sumber legitimasi pandangan Keynesian tentang pentingnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara. Dari persamaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan nasional. Selain fakta bahwa pemerintah menetapkan kebijakan, banyak juga aspek yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah. . (Adiyanta, 2020).

1.2 Rumusan masalah

1. apa saja yang terjadi pada saat pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pemerintah mengatasi negara Indonesia pada saat permasalahan Covid-19 dan strategi yang di gunakan pemerintah pada saat pandemi Covid-19?
3. Bagaimana perekonomian negara Indonesia pada saat pandemi Covid-19?
4. Bagaimana pemerintah mengatasi penurunan pemasukan dalam i Negara?
5. Bagaimana peran kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia ?

1.3 Tujuan

Dalam penulisan essay ilmiah tentang kebijakan fiskal pada saat pandemi Covid-19 bertujuan agar bisa mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Menganalisis perubahan yang terjadi saat pandemi Covid-19 yang melanda di negara Indonesia .

2. Bisa menganalisis strategi yang di gunakan pemerintah mengatasi permasalahan pada saat pandemi Covid-19
3. Mampu membandingkan perekonomian yang masuk dan keluar dari Perbendaharaan Negara sebelum pandemi Covid-19 dan setelah pandemi Covid-19.
4. Bisa mengetahui apa saja yang di gunakan Pemerintah dalam mencari keputusan atau solusi yang akan di tindakan agar pembayaran pajak tetap bisa di laksanakan dan perekonomian Negara tetap berjalan dengan lancar.
4. Bisa mengetahui dan memahami kebijakn fiskal yang di kelola oleh pemerintah pada saat pendemi Covid-19 melandai negara Indonesia yaitu dengan cara: mengetahui bagaimana Negara keluar masuknya sebuah dana yang telah di pakai oleh Negara, mengetahui belanja negara dan investasi apakah tumbuh dengan sehat atau mengalami kestabilan atau tidak.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori yang relevan

Dalam terjadinya Covidd-19 ada sebuah Teori yang sangat efektif dalam permasalahan dalam sebuah perekonomian di dalama Negara, yaitu Teori keynes dan Teori Klasik. Dalam Teori ini memiliki pendapat yang sangat beda dalam sebuah perekonomian Negara. Teori klasik lebih menekan kan pada penggunaan kebijakan moneter dalam menangani sebuah permasalahan ekonomi. Hal ini, di kembangkan oleh kaum monetarist (Neo-klasik).sebab dalam kebijakan fiskal mereka mersa masih kurang efektif, sebab dalam kebijakan fiskal masih ada efek *crowding out* dalam kebijakan tersebu. Sedangkan moneter terhadap permintaan agregat bersifat secara langsung. Teori Keynes menekankan menggunakan kebijakan Fiskal dalam sebuah permasalahan perekonomian sebab dengan cara pembayaran apapun, dampak kebijakan fiskal ekspansif tetap akan berpengaruh positif terhadap Negara. Hal ini di kembangkan oleh aliran Keynesian modern. Sehingga dalam sebuah Teori Keynes mempunyai perbedaan pandangan dengan Teori Klasik. Dalam hal ini Teori Keynes mengarahkan beberapa mekanisme transmisi, sehingga memiliki efek terhadap Teori Klasik atau kebijakan moneter. (Septiadi & Suparyana, 2019).

Dengan adanya perkembangan dari sebuah perbedaan Teori Keynes denga Teori moneter sehingga dua Teori tersebut di gabung dan muncullah Teori baru disebut Teori sintesis klasik-Keynesian ,yang mana teori tersebut merupakan model dari IS-LM. Teori ini

adalah perwujudan dari konsep gabungan dari sebuah kebijakan (*policy mix*) yang biasa digunakan sebagai perekonomian suatu negara. Sebab kebijakan moneter dan fiskal sangatlah penting berpengaruh terhadap perekonomian. (Jamil, 2017).

2.2 konsep-konsep pemikiran,

Dalam pemikiran secara relevan pemerintah harus berfikir keras dengan adanya musibah pandemi Covid-19 agar bisa menyeimbangkan keluar masuknya perekonomian di dalam Negara dan juga meringankan pembayaran wajib pajak secara pribadi atau secara wajib pajak lainnya. Yaitu dengan cara alokasi, distribusi, stabilisasi dan insentif pajak.

Konsep yang pertama yang di lewat oleh pemerintah yaitu konsep peran alokasi. Peran alokasi adalah pemerintah mengusahakan agar penempatan sumber ekonomi dilakukan secara efisien, hal ini di sebabkan terhadap metode pasar yang belum stabil dan menyediakan permintaan rakyat yang sedang di butuhkan.

Konsep yang kedua yaitu konsep peran distribusi. Peran Distribusi adalah peran sebuah alat distribusi sebuah pendapatan atau kekayaan yang di miliki. Hal ini bertujuan agar bisa menyeimbangkan pengefisiensi dan menyelaraskan dalam penempatan sumber daya dengan menggunakan sebuah pelayanan publik, instrumen pajak, dan jaminan sosial untuk memengaruhi penyaluran penerimaan yang dimiliki atau yang sudah masuk dalam Negara.

Konsep yang ketiga yaitu peran stabilisasi. Peran Stabilisasi adalah menstabilkan ekonomi Negara yang sedang mengalami kegunjangan yang di sebabkan adanya sebuah Virus yang di sebut dengan pandemi Covid-19. Bukan Cuma itu saja tetapi pemerintah juga diperlukan untuk melakukan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi tidak stabil, yang sering di lakukan yaitu peran stimulasi. Hal ini juga termasuk peran penyaluran pemerintah. Dalam instrumen pajak mempunyai peranan yang sangat penting, sebab pajak merupakan modal awal dalam pembangunan perekonomian. Seperti halnya pembayaran dalam persediaan jasa dan barang pemerintah yang dapat mengatur perekonomian yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat yang di perlukan. (Adiyanta, 2020).

Secara keseluruhan pemerintah memiliki langkah yang harus dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan instrumen dalam pajak selama pandemi Covid-19 yang melanda di Negara Indonesia, salah satu cara dengan memberikan insentif sebagai sebuah bentuk responan negara untuk seorang pelaku dalam perekonomian yang mendapatkan musibah

wabah Covid-19 yang memiliki dampak yang sangat meresahkan dan bisa tetap menjalankan roda perekonomian agar tetap stabil walau ada beberapa penurunan perihal sektor perekonomian pada saat pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah harus sangat ketat dalam pengawasannya dalam perjalanan pajak yang di salurkan. (Kartiko, 2020).

2.3 variabel dan indikator yang dibahas,

Datangnya sebuah musibah yang melanda berbagai negara yaitu pandemi. Sehingga mengakibatkan perekonomian di negara Indonesia harus di waspadai agar roda ekonominya terus berjalan, walau mengalami penurunan yang di sebabkan beberapa variabel.

1. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia:

Variabel ini yang menyebabkan kuarangnya pemasukan yang di terima oleh Negara. Sedangkan kebutuhan yang di butuhkan juga lumayan banyak sebab peningkatan jumlah penduduk menaikkan konsumsi dan jasa yang di butuhkan Negara. Dengan adanya musibah pandemi Covid-19. Menimbulkan angka pengangguran juga mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan banyak nya pengangguran.

2. Faktor keadaan lingkungan negara: Variabel ini di sebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan perusahaan mengalami permasalahan pemasukan atau pendapatan yang semakin melemah dan pemroduksian masih berlangsung. Sehingga perusahaan tidak bisa menampung lebih banyak lagi karyawan dan dengan keterpaksaan mereka yang mengalami PHK.

Variabel-variabel di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2020 yang tumbuh perlahan sebesar 2,97%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan terakhir tahun 2019 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02%, menunjukkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Sehingga memaksa pemerintah menggunakan kebijakan fiskal. (Juliani, 2020).

2.4 Hasil penelitian terdahulu.

Terdapat berbagai macam hasil penelitian terdahulu yang sudah mereka teliti dalam adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian Negara. Pandemi Covid-19 tidak hanya melanda satu negara saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia, kecuali Indonesia. Negara Indonesia sendiri tidak memiliki persiapan dan fleksibilitas keamanan, ekonomi, sosial, dan politik. Negara-negara yang mengalami pandemi Covid-19 sedang menghadapi kekhawatiran terhadap perekonomian negara. Indonesia dikenal dalam

konteks seluruh dunia sebagai negara berkembang yang memiliki kerjasama anatar negara sebagai pengiriman barang ekspor dan impor. Kerjasama dengan berbagai negara yang saling menguntungkan dalam perekonomian nasional. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari segi lain lain, keadaan perekonomian Indonesia yang sensitif terhadap pengaruh kondisi perekonomian global mengalami kesulitan yang bahkan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Mirip dengan keadaan ekonomi dunia saat ini, terjadi perang dagang yang berlarut-larut antara dua pelaku ekonomi global, tak lain Amerika dan China. Kedua negara ini telah membantu memperbaiki keadaan perekonomian, sebagian dari negara yang memiliki hubungan perdagangan dari kedua negara tersebut untuk perkembangan perekonomiannya. Hal itu disusul dengan merebaknya keadaan pandemi Covid-19 secara global yang menyebar keseluruh negara di dunia, sehingga kedua raksasa dunia itu memiliki kebijakan ketat Amerika Serikat (AS) terhadap pesaing utamanya, China yang menyebabkan ekonomi dunia berubah. (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Bukan Cuma itu saja yang mengakibatkan perekonomian, entah itu dalam sistem perpajakan atau yang lainnya. Perekonomian Negara berguncang setelah pemerintah mendapatkan beberapa kegaduhan dan resiko yang harus di lewati dalam pelaksanaan insentif pajak yang memiliki tanggungan wajib pajak. Terakhir, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19 . Ketentuan ini Insentif adalah respon pemerintah terhadap penurunan produktivitas di kalangan pengusaha. Sebelumnya, isu kredit pajak beredar di kalangan wajib pajak karena roda ekonomi wajib pajak terguncang drastis akibat wabah Covid-19 itu sendiri yang dinyatakan sebagai bencana tidak wajar dan mempengaruhi stabilitas ekonomi serta pendapatan pemerintah, sehingga mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga ekonomi negara stabil. (Lubis, 2020). (Silalahi & Ginting, 2020). (Lubis, 2020).

PENDEKATAN

Dalam analisis yang sering di gunakan oleh penelitian terdahulu agar bisa mengetahui bagaimana pemanfaatan penggunaan kebijakan fiskal mereka menggunakan beberapa metode.

Metode yang pertama mereka gunakan persamaan simultan dengan metode estimasi parameter 3SLS (*Three-Stage Least Square*). Metode ini digunakan yang disebabkan oleh informasi variabel endogen dalam model korelasi contemporaneous yang tidak menggunakan perhitungan dalam metode persamaan tunggal, sehingga interpretasinya kurang tepat bagi mereka. Hal ini mereka bandingkan dengan dengan model persamaan simultan lainnya. Seperti halnya 2SLS yang bersifat Limited Information, sedangkan metode 3SLS bersifat Full Information dimana model persamaan simultan menggunakan seluruh informasi yang ada. Dengan demikian, metode 3SLS memberikan estimasi yang konsisten dan estimasi yang secara asimptotik lebih efisien, dan lebih tepatnya lagi penelitian ini meredefinisi konsep pertumbuhan inklusif yang lebih ditawarkan. Pertumbuhan inklusif yang banyak dugaan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang memuat dimensi perluasan peluang ekonomi (*new economic opportunity*), pembagian manfaat yang meluas (*benefit sharing*), dan keikutsertaan seluruh masyarakat (*participation*) dalam aktivitas ekonomi. Metode ini semakin kuat dengan inklusif untuk di gunakan oleh para peneliti di sebabkan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi dengan diiringi dengan sebuah tingkat kemiskinan dan sebuah pengangguran yang semakin rendah. Sedang kebijakan fiskal di dorong untuk sebuah pertumbuhan inklusif yang di lihat dari sisi pembelanjaan dan penerimaan. Dalam kebijakan fiskal pembelanjaan di anggap sebuah dorongan pertumbuhan ekonomi yang mencakup sebuah berbagai hal sepertihalnya Negara mampu berbelanja dalam sebuah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (Juliani, 2020).

Metode yang kedua yang sering parapeneliti di gunakan yaitu deskriptif hal ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran dan kebijakan pemerintah pada saat pandemi Covid-19 sekaligus sebagai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk peningkatan program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari publikasi data dari instansi terkait yaitu instansi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, BNPB serta publikasi ilmiah atau jurnal, media massa, laporan terkait perkembangan kasus Covid-19 khususnya yang terkait dengan dampaknya

dalam perekonomian. Pengambilan data pada waktu Bulan Maret 2020 dimana awal masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia sampai Bulan Juli 2020. (Suparman, 2021).

PEMBAHASAN

Indonesia mengalami musibah yang sangat besar, yaitu munculnya sebuah virus yang sangat membahayakan masyarakat yang berada di Indonesia, sebab virus tersebut jika di biarkan akan menyebar luas dan sangat berbahaya terhadap kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020 di awal bulan Mei Indonesia dikejutkan dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 salah satu sektor kesehatan yang berakibat fatal pada sektor ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan kebijakan pembatasan aktivitas yang dilakukan masyarakat di Indonesia yang bertujuan agar mengurangi penyebaran Covid-19. Hal ini sangat lah mengganggu aktivitas Ekonomi masyarakat secara signifikan. Bukan Cuma perekonomian masyarakat yang terganggu tetapi perekonomian Negara Indonesia juga sangatlah menurun dan sangat buruk, sebab Indonesia tidak memiliki persiapan atau perencanaan untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan sebelumnya.

Covid-19 adalah penyakit yang menular dan sangat membahayakan, sehingga mengakibatkan kematian jika tidak segera di cegah dan di tangani oleh tenaga medis yang memang sudah ahlinya. Penyebaran covid-19 sangat cepat di sebar sebab bukan Cuma satu macam indera yang bisa menyebar Covid-19. Covid-19 yang menyebar di berbagai Negara-negara yang berada di dunia. Dalam sebuah konteks komunitas dunia, Indonesia sebagai negara modern tidak bisa lepas dari sebuah kerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia. Kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan bagi perekonomian Negara tersebut. Indonesia memiliki kondisi finansial yang sangat rentan perekonomiannya di pengaruhi. Sehingga Indonesia sangat membutuhkan kebijakan fiskal, sebab pemerintah memiliki tujuan untuk mengendalikan perekonomian dengan mengubah berbagai anggaran-anggaran penerimaan dan pengeluaran dalam pemerintah. Bukan cuma itu saja pemerintah an Negara Indonesia juga menggunakan perbatasan melalui sebuah kebijakan sosial distancing dan lain-lain. Hal ini terjadi semenjak salah satu warga Negara Indonesia di nyatakan positif Covid-19 pada awal bulan ke tiga pada tahun 2020. Sebuah peraturan ini mengakibatkan permasalahan pada sebuah urutan nilai sebuah perusahaan. Hal ini mengakibatkan beberapa perusahaan pada sektor dan skala perusahaan yang memberikan sebuah keputusan untuk mengalami berhenti operasi sementara atau dengan secara permanen. Permasalahan pada nilai urutan dunia perusahaan tersebut mengakibatkan munculnya permasalahan sebuah

ekonomian di Negara Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkata dengan adanya musibah pandemi COVID-19 ada tiga dampak besar yang akan dialami Negara Indonesia dalam sebuah perekonomian Indonesia. Pertama, menyebabkan sebuah kebutuhan rumah tangga atau daya beli masyarakat yang sangat melemah dan sangat menurun. Sedangkan konsumsi menopang ekonomi Negara jika dalam sebuah persenan sekitar 60 %. Kedua, terjadinya sebuah ketidak pastian yang mengakibatkan pada melemahnya investasi. Ketiga, menyebabkan lemahnya ekspor membuat harga komoditas, minyak, batu bara dan CPO mengakibatkan menurun, sehingga biaya pajak yang akan di terima oleh pemerintah sangat menurun. (Situmorang, 2020). (Fazriputri et al., 2021).

Dalam sebuah kebijakan kita tidak menuntut untuk tidak ada kegagalan yang memang sudah sangat di rencanakan. Kebijakan dalam sebuah perekonomian negara memang sangat di perlukan, sebab dalam adanya bantuan kebijakan fiskal kemungkinan besar akan berjalan dengan rencana yang sudah di tetapkan entah itu dalam lingkup besar atau dalam lingkup kecil. Pemerintah sangat lah berharap terhadap adanya kebijakan fiskal ini. Dengan ketentuan reformasi perpajakan nasional yang dipikirkan dengan matang oleh pemerintah, pada prinsipnya dukungan pembiayaan publik dapat dilakukan melalui regulasi perpajakan modern dan reformasi administrasi dengan kebijakan praktik perpajakan yang menggabungkan fungsi perpajakan yang sangat sinergis. Melalui laporan urgensi perpajakan sebagai instrumen kebijakan fiskal, diharapkan dapat menjadi pelajaran dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah sebagai partai politik yang berdaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi. krisis ekonomi pandemi covid-19. Berdasarkan kajian fungsi pajak kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat memikirkan dan mengevaluasi kebijakan yang tepat untuk menghidupkan perekonomian negara, menarik investasi dari pemilik modal dan memenangkan persaingan ekonomi dengan negara lain yang juga mengalaminya. permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi global Covid-19.(Sinaga & Purba, 2020).

Peraturan kePemerintahan untuk mengembalikan penerimaan pajak setelah terjadinya pandemi covid-19 Saat ini, pada saat melakukan (PSBB), hal ini di lakukan agar perusahaan memiliki peluang agar banyak perusahaan mulai kembali melakukan perencanaan ulang agar bisa memulihkan kembali perekonomian yang di hasilkan oleh perusahaan tersebut melalui penghasilan kotor yang masih belum kembali pulih seperti kondisi sebelum terjadinya pandemi. Terjadinya hal ini, sedikit kemungkinan hal ini bisa membuat penerimaan pajak akan kembali seperti sedikala dengan waktu lebih dekat. Dalam DPP di Negara Indonesia ada

2 sepertihalnya “laba bersih” untuk DPP PPh dan “pendapatan kotor” untuk DPP perpajakan bertambahnya Nilai (DPP PPN). Dua hal dalam penggunaan perpajakan ini memiliki hubungan langsung dengan penghasilan pajak. Jika penghasilan kotor lebih tinggi, maka laba bersih juga akan lebih tinggi. Untuk menambahkan laba, harus menggunakan dua cara yaitu meningkatkan pendapatan kotor dan mengurangi biaya operasional. Hal ini tujuannya agar lebih normal. Dimana banyak perusahaan yang mengalami penurunan penghasilan kotor, sedangkan sebagian biaya operasional bersifat tetap, maka otomatis laba juga akan mengalami penurunan dan kerugian yang mereka miliki juga akan sangat besar, sehingga ada beberapa perusahaan yang menyerah dan gulung tikar. Dalam hal ini mengakibatkan penerimaan pajak dari PPh dan PPN juga akan mengalami penurunan. Hal ini dapat kita buktikan dengan mencocokkan data penerima pajak hingga tanggal 30 April 2020 hanya terealisasi Rp. 376,67 Trilyun atau hanya 30% dari target APBN. Bukan Cuma itu saja pemerintah juga membahas perihal itu saja, tetapi pemulihan penerimaan pajak juga dilakukan diskusi yang mengharuskan melewati menggunakan dengan 2 cara yaitu meninggikan penerimaan pajak serta menurunkan biaya pengumpulan pajak (*cost of collection*). Biaya penerimaan peninggian pajak dapat dilakukan dengan cara AR, biaya pelaksanaan pemeriksaan, biaya penyelesaian sengketa pajak, dan lainnya. Inklusi dalam sebuah perpajakan. Hal ini diadakannya memiliki tujuan agar semua masyarakat mengetahui perpajakan sehingga mengakibatkan kesadaran dalam perpajakan. Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik tanggal 1 November 2019, yang atas nama Suryo Utomo, mengumumkan kembali perihal perencanaan peningkatan perpajakan dengan cara mengeluarkan program “Pengawasan Berbasis Kewilayahan” yang belum sempat dilakukan yang di sebabkan adanya pandemi ini. Direktur Jenderal Pajak juga menerbitkan Keputusan DJP Nomor KEP-75/PJ/2020 yang memuat tentang reshaping organisasi DJP dan mulai berlaku pada 1 Maret 2020. Dalam hal ini bisa kita simpulkan, pemerintah sudah setuju dalam program peningkatan basis pajak ini. (Sinaga & Purba, 2020).

Bukan Cuma itu saja yang Negara pikirkan tetapi Negara juga mencari solusi bagai mana pemasukan dan peneluaran dana dalam perusahaan agar bisa pulih kembali. Agar negara dapat menawarkan beberapa solusi yang pada hakekatnya adalah keputusan yang diambil oleh negara atas insentif perpajakan, maka telah dibuat regulasi terkait insentif perpajakan sejak terbitnya PMK nomor 23/PMK.03/2020. PMK ini kemudian menjadi PMK nomor 44/PMK.03/2020, ditambah manfaat pajak penghasilan terakhir. Selain itu, PMK nomor 86/PMK.03/2020 Perluasan Pajak (KLU) dan Perluasan Penerapan Insentif Perpajakan.

Berdasarkan PMK ini, insentif perpajakan dapat digunakan hingga akhir Desember 2020. Setelah itu, pemerintah menerbitkan PMK nomor 110/PMK.03/2020, menambah potongan PPh terakhir yang dibayar negara dan menaikkan potongannya. PPh pasal 25 entri. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa insentif pajak adalah keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa pengurangan pajak atau keringanan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak. dipindahkan ke dewan. Ada beberapa manfaat perpajakan, misalnya: 1). pembebasan pajak, 2). penangguhan pajak, 3). pengurangan basis pajak dan 4). menurunkan tarif pajak. Insentif perpajakan juga dapat diartikan sebagai pemberian negara kepada orang pribadi atau badan tertentu untuk menambah kemudahan dalam beberapa bidang perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak dapat menurunkan biaya pajak dibandingkan dengan negara lain, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan demikian produktivitas nasional meningkat dan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, sehingga output total perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat meningkat. Di masa pandemi Covid-19, kebijakan insentif pajak digunakan untuk merespon krisis biaya dan pendapatan perusahaan, dan hal ini berdampak pada penurunan penerimaan pajak perusahaan. (Padyanoor, 2020). (Arham & Firmansyah S.E., M.M., M.Ak., 2021).

KESIMPULAN

Dalam datangnya sebuah bencana, yaitu pandemi Covid-19 bisa kita ambil kesimpulan bahawasannya sangat banyak perubahan yang terjadi entah itu dalam Negara atau di luar Negara lain. Terutama dalam Negara Indonesia yang terkenal sebagai Negara moderen yang tergantung terhadap penghasilan pajak yang mereka dapat dai bebera perusaan besar yang memiliki tanggungan bayar pajak yang sudah di tentukan oleh Negara Indonesia sendiri. Sehingga datangnya pandemi Covid-19 ke Indonesia mengakibatkan keguncangan terhadap perekonomian Negara. Dalam hal ini pemerintah sangat lah di butuhkan oleh masyarakat agar bisa mengambil tindakan yang bisa mengembalikan perekonomian mereka dan perekonomian Negara yang sangat tergunacan.

Pemerintah mengambil keputusan dalam adanya sebuah permasalahan yang terjadi dalam Negara, perihal penghasilan perekonomian yang sangat terguncang. Pemerintah memutuskan menggunakan kebijakan fiskal yang sudah mereka analisis dan banyak pertimbangan yang mereka lewati. Dalam kebijakn fiskal ini pemrintah sangat berharap agar bisa memulihkan perekonomian bisa berkembang debgan secara lancar seperti sebelum

adanya pandemi Covid-19 masuk ke dalam Negara Indonesia. Sehingga keputusan pemerintah dalam kebijakan fiskal bisa mengembangkan lagi perekonomian hinggasaat ini yang banyak hal yang harus di lewati untuk mendapatkan apa yang sudah di rencanakan.

Bukan Cuma itu saja yang pemerintah berikan ke sebuah solusi pada masyarakat agar bisa memulihkan kembali kepercayaan investor dalam berinvestasi ke perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan tersebut bisa berkembang kembali dan pemasukan perpajakan juga bisa meningkat. Hal ini pemerintah memberikan peraturan tentang insentif pajak untuk wajib pajak. Sehingga mengalami refisian perihal revisi dari Peraturan Nomor PMK 44/2020.(Cheisviyanny, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162–181. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 03(02), 256–274. www.febi.metrouniv.ac.id;
- Arham, A., & Firmansyah S.E., M.M., M.Ak., D. A. (2021). Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1258>
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.821>
- Chenny, S. (2005). CHENNY SEFTARITA Simposium Riset Ekonomi II Surabaya , 23-24 November 2005. November, 23–24. [http://ejournal.narotama.ac.id/files/Makalah Chenny Seftarita, SE, M.Si.pdf](http://ejournal.narotama.ac.id/files/Makalah%20Chenny%20Seftarita,%20SE,%20M.Si.pdf)

- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2019). NASIONAL DAN INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2011Q1-2018Q4 : Crowding In atau Crowding Out ?
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Fazriputri, N., Widiastuti, N., & Lastiningsih, N. (2021). PENGARUH SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(2), 657–676.
- Hanifa, N., Wajuba, L., & Fisabilillah, P. (2021). Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid -19. *1(July)*, 9–19.
- Heliandy, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8(1), 15–21.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Jamil, H. (2017). Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru dan Era Reformasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Berkala Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 4(2), 1–12.
- Jaya, I. M. A. S., & Supriyadi, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di Kpp Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 114–123. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1396>
- Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 2621–2781.

- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008>
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 720–729. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227>
- Latifah, L. (2013). Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 2021(3), 15.
- Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia. *Journal of Innovation and Knowledge*, 1(1), 41–48. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/38>
- Percepatan, ", & Wiryawan, W. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 2019(6), 19. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180>
- Priyatin, N. N., & Rahmi, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2210>
- Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. (2021). Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(4), 138–144. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4696012>
- Septiadi, D., & Suparyana, P. K. (2019). Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 13(2), 84–97.

- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Sinaga, R., & Purba, M. R. (2020). Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur Dan Buah Di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan. *Regionomic*, 2(02), 37–48.
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(4), 389–420. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.365>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh digitalisasi layanan pajak dan cooperative compliance terhadap upaya pencegahan tax avoidance dimoderasi kebijakan fiskal di masa pandemi covid 19. *Journal UTA 45 Jakarta*, 4(2), 2527–2953. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Untuk Kemudahan Ekonomi Saat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173–192. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>